JUMABI : Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis

e-ISSN: 2985-3834 (Online - Elektronik)
Volume.4 | Nomor.1 | Januari 2026 | PP: 47-55
DOI: https://doi.org/10.56314/jumabi.v4i1.481

# Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bima.

**Sahrudin[1*], Abdul Azim Wahbi[2], Muhammad Buhais[3]**
[1,2,3]Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Indonesia

***Corresponding author**
E-mail: sorinaramone@gmail.com

**Article history**
***Received*** *: 2026-01-23*
***Revised*** *: 2026-01-28*
***Accepted*** *: 2026-01-29*

**Copyright © 2026 Author.**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

**Abstrak**

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menuntut setiap pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber keuangan secara mandiri dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bima. Dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. Studi ini menganalisis data dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Untuk mengidentifikasi peran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah di kabupaten bima masih berada pada kategori rendah–sedang, yang mengindikasikan ketergantungan cukup besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hasil ini menyoroti pentingnya optimalisasi potensi ekonomi lokal dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, peningkatan kemandirian fiskal menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang berkelanjutan.

***Kata kunci:*** *Pendapatan Daerah, Otonomi Daerah, Kemandirian Fiskal, Kabupaten Bima.*

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah tidak hanya memberikan ruang desentralisasi administratif, tetapi juga desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan membiayai pembangunan daerah secara mandiri melalui sumber-sumber pendapatan lokalnya sendiri [1]. [3].

Dalam kerangka tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen penting dalam struktur *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)* karena PAD mencerminkan kemampuan fiskal daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan layanan publik tanpa tergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat [2]. [4]. PAD sendiri merupakan penerimaan yang diperoleh berdasarkan potensi wilayah yang dipungut menurut peraturan daerah dan perundang-undangan, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya [1], [8].

Kontribusi PAD terhadap APBD memiliki implikasi yang luas terhadap kemandirian fiskal daerah. Daerah yang mampu meningkatkan proporsi PAD dalam APBD cenderung memiliki otonomi yang lebih kuat dalam menentukan prioritas pembangunan, mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan, dan memperkuat kapasitas pelayanan publik [1], [16]. Sebagai indikator kemandirian keuangan, kontribusi PAD terhadap APBD menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam menyediakan pembiayaan pembangunan tanpa dominasi intervensi dari pemerintah pusat [4].

Khususnya di Kabupaten Bima, sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap APBD menjadi tolok ukur kemandirian daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi. Data keuangan pemerintah daerah memperlihatkan bahwa rata-rata realisasi PAD mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total APBD, mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal lokal untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik [2]. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi PAD adalah strategi penting bagi daerah otonom seperti Kabupaten Bima untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan dan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai prinsip otonomi [2], [4].

Namun demikian, meskipun PAD memiliki peran strategis, banyak daerah masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan potensi PAD sehingga masih bergantung pada dana transfer pusat. Hal ini menimbulkan kebutuhan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan PAD, memperbaiki regulasi perpajakan lokal, serta memperluas basis pajak dan retribusi daerah agar kontribusi PAD semakin besar dan berkelanjutan [4], [8].

Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada analisis peran PAD terhadap struktur APBD dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bima. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kontribusi PAD terhadap APBD serta implikasinya terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah, sehingga dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk penguatan otonomi daerah pada masa mendatang.

**Landasan Teori**

**1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal**

Otonomi daerah merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip desentralisasi. Implementasi otonomi daerah di Indonesia menempatkan desentralisasi fiskal sebagai instrumen utama untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, akuntabilitas publik, serta kemandirian daerah dalam pembangunan [1], [2]. Desentralisasi fiskal bertujuan memperkuat kemampuan keuangan daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara mandiri. Keberhasilan desentralisasi fiskal sangat ditentukan oleh struktur pendapatan daerah, khususnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD [3].

**2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari potensi ekonomi lokal dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah [4]. Dalam konteks otonomi daerah, PAD menjadi indikator utama kemandirian fiskal daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan tanpa ketergantungan berlebihan pada dana transfer dari pemerintah pusat [5].

**3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang mencerminkan seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran. APBD berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pelayanan publik [6]. Struktur APBD yang sehat ditandai oleh keseimbangan antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dengan proporsi PAD yang memadai untuk mendukung belanja pembangunan. Dominasi dana transfer dalam APBD menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal daerah [7].

**4. Peran PAD terhadap APBD dalam Mendukung Otonomi Daerah**

PAD memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan fleksibilitas fiskal bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan. Penelitian empiris terbaru menunjukkan bahwa peningkatan PAD berkontribusi positif terhadap efektivitas belanja daerah,

kualitas pelayanan publik, dan percepatan pembangunan ekonomi lokal [8], [9]. Di daerah dengan kontribusi PAD yang rendah, pelaksanaan otonomi daerah cenderung kurang optimal karena keterbatasan ruang fiskal dan tingginya ketergantungan pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi agenda penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, termasuk di Kabupaten Bima [10].

**5. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

1. Rasio Kemandirian keuangan daerah ditunjukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain. (Halim, 2007). Rasio kemandirian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rasio Kemandirian = $\frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \text{ X } 100\%$

a. Hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
b. Hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
c. Hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
d. Hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

**Tabel 1**. Rasio Kemandirian

| Kemampuan keuangan | Kemandirian | Pola hubungan |
|---|---|---|
| **Rendah sekali** | 0%-25% | Instruktif |
| **Rendah** | 25%-50% | Konsultatif |
| **Sedang** | 50%-75% | Partisipatif |
| **Tinggi** | 75%-100% | Delegatif |

Sumber: Kepmendagri 690.900-327 (1996)

2. Rasio Efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim, 2004). Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} x\ 100\%$$

**Tabel 2**. Rasio Efektifitas

| Kriteria Efektivitas | Persentase Efektivitas |
|---|---|
| Diatas 100% | Sangat efektivitas |
| 90%-100% | Efektif |
| 80%-90% | Cukup efektif |
| 60%-80% Kurang 60% | Kurang efektif Tidak efektif |

Sumber: Kepmendagri 690.900-327 (1996)

3. Rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja PAD dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin tinggi rasio pertumbuhan realisasi PAD dibandingkan tahun sebelumnya, semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio pertumbuhan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ratio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi PAD Xn} - \text{Xn} - 1}{\text{Realisasi PAD xn} - 1} \text{x } 100\%$$

## METODE

Penelitian ini dilakukan di lakukan di kabupaten bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan judul "Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bima."

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sugiyono (2019). Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah kabupaten bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berhubungan langsung dengan pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, data tentang potensi pendapatan daerah juga diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah (Bagian Anggaran Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten bima.

Menurut Sugiyono (2019), pengumpulan data dilakukan melalui dua cara berikut:

1. Studi Kepustakaan (Library Research), Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah memperkuat landasan teori yang mendasari penelitian ini.
2. Penelitian Lapangan (Field Research), Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

a. Data primer: dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.
b. Data: sekunder diperoleh melalui pengumpulan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), data target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta data belanja rutin Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut, yaitu:

1. Rasio Kemandirian $= \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat}} \text{X } 100\%$
2. Rasio Efektivitas $= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Tareget PAD}} \text{ X } 100\%$
3. Rasio Pertumbuhan $= \frac{\text{Realisasi PAD } Xn - Xn-1}{\text{Realisasi PAD } xn-1} \text{ X } 100\%$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut. Berikut adalah tabel rasio kemandirian daerah:

**Tabel 3.** Rasio Kontribusi PAD terhadap Dana Transfer Tahun 2020-2025 (Dalam Triliun)

| Tahun | Realisasi PAD | Realisasi Dana Transfer | Presentase |
|---|---|---|---|
| 2025 | 87,98 | 1.174,17 | 7,49% |
| 2024 | 240,15 | 1.753,88 | 13,69% |
| 2023 | 147,62 | 1.554,06 | 9,50% |
| 2022 | 121,15 | 1.545,29 | 7,84% |
| 2021 | 141,71 | 1.496,71 | 9,47% |
| 2020 | 131,59 | 1.488,91 | 8,84% |

| | |
|---|---|
| **Rasio Kontribusi PAD terhadap Dana transfer** | 9,47% |

Sumber data: BPS Kab. Bima

Berdasarkan hasil analisis, rasio kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap dana transfer di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2020–2025 menunjukkan nilai sebesar 8,84% pada tahun 2020, 9,47% pada 2021, 7,84% pada 2022, 9,50% pada 2023, 13,69% pada 2024, dan 7,49% pada 2025. Secara rata-rata, rasio kontribusi PAD terhadap dana transfer tercatat sebesar 9,47%.

Berdasarkan kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah, rasio rata-rata yang berada pada kisaran 0–25% menunjukkan pola hubungan instruktif, yaitu kondisi di mana peran Pemerintah Pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan kemandirian Pemerintah Daerah. Menurut Abdul Halim (2016), rasio kontribusi PAD terhadap dana transfer merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah, di mana semakin tinggi rasio tersebut maka semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai pengeluarannya secara mandiri. Sementara itu, Mahmudi (2019) menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah, dengan rasio di atas 70% dikategorikan sebagai daerah yang mandiri secara fiskal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan PAD guna mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah.

**Tabel 4.** Rasio Efektifitas target PAD dan realisasi PAD Tahun 2020-2025 (Dalam Miliaran)

| Tahun | Realisasi PAD | Target PAD | Presentase |
|---|---|---|---|
| 2025 | 87,98 | 213,98 | 41,12% |
| 2024 | 240,15 | 178,76 | 134,33% |
| 2023 | 147,62 | 162,37 | 90,90% |
| 2022 | 121,15 | 149,80 | 80,87% |
| 2021 | 141,71 | 154,09 | 91,96% |
| 2020 | 131,59 | 153,60 | 85,67% |
| **Rasio Kontribusi PAD terhadap Dana transfer** | | | 87,48% |

Sumber data: BPS Kab. Bima

Berdasarkan hasil analisis, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2020–2025 menunjukkan nilai sebesar 85,67% (2020), 91,96% (2021), 80,87% (2022), 90,90% (2023), 134,33% (2024), dan 41,12% (2025). Secara rata-rata, rasio efektivitas PAD tercatat sebesar 87,48**%**, yang berdasarkan kriteria penilaian kinerja keuangan daerah berada pada kategori cukup efektif (80–90%). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan potensi PAD di Kabupaten Bima cukup efektif, meskipun masih terjadi fluktuasi antar tahun. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi penetapan target serta penguatan strategi pengelolaan PAD agar efektivitas penerimaan daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

**Tabel 5. Rasio Pertumbuhan PAD Tahun 2020-2025 (Dalam Miliaran)**

| Tahun | Realisasi PAD | Presentase |
|---|---|---|
| 2025/2024 | 87,98 | −7,14% |
| 2024/2023 | 240,15 | 16,98% |
| 2023/2022 | 147,62 | −17,93% |
| 2022/2021 | 121,15 | −38,52% |
| 2021/2020 | 141,71 | 172,97% |
| | 131,59 | |
| **Rata-rata rasio pertumbuhan PAD** | | **25,27%** |

Sumber data: BPS Kab. Bima

Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2020–2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi, dengan pertumbuhan terbesar terjadi pada 2021/2020 sebesar 172,97**%**, diikuti kontraksi pada 2022/2021 sebesar −38,52% dan 2023/2022 sebesar −17,93**%**, kemudian kembali tumbuh pada 2024/2023 sebesar 16,98% sebelum kembali menurun pada 2025/2024 sebesar −7,14**%**. Secara rata-rata, rasio pertumbuhan PAD selama periode tersebut mencapai 25,27% per tahun,

Menurut Mardiasmo (2018), peningkatan PAD merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah dalam mencapai kemandirian fiskal.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pertumbuhan PAD di atas 5% per tahun tergolong ideal. Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dikategorikan ideal, meskipun tetap diperlukan strategi berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

## DAFTAR PUSTAKA


Kementerian Keuangan RI, *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta, 2021.

B. R. Ahmad and N. Fitriani, "Fiscal decentralization and regional autonomy performance in Indonesia," *J. Asian Public Policy*, vol. 15, no. 2, pp. 210–224, 2022.

M. Y. Pratama and L. H. Nugroho, "Fiscal capacity and regional autonomy," *Economies*, vol. 11, no. 3, 2023. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

R. Sari and D. Wibowo, "Local own-source revenue and fiscal independence," *J. Public Finance*, vol. 9, no. 1, 2021.
S. H. Putra, *Manajemen Keuangan Daerah*, Bandung: Alfabeta, 2020.

A. Kurniawan *et al.*, "Structure of regional budget and development outcomes," *J. Regional Economics*, vol. 14, no. 4, 2022.

N. Hasanah *et al.*, "The role of PAD in strengthening fiscal autonomy," *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, vol. 9, no. 4, 2025.

T. Lestari and A. Saputra, "PAD and public service quality," *J. Governance and Policy*, vol. 8, no. 2, 2023.

BPS Kabupaten Bima, *Kabupaten Bima dalam Angka*, 2024.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, "Apa saja sumber-sumber Pendapatan Daerah?", DJPK Kementerian Keuangan RI.

S. Sahrudin and H. Yasin, "Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) … di Kabupaten Bima", J. Komunikasi & Kebudayaan, vol. 7, no. 2, pp. 250-256, 2023.

S. R. Sa'bani, G. E. Saputro, and S. Suwito, "The Role of Local Governments in Optimizing Regional Original Revenue: A Role Theory Perspective on Fiscal Autonomy", PPSDP Int. J. Educ., vol. 4, no. 1, 2025.

N. Hasanah et al., "Empirical Evidence on the Role of Local Own-Source Revenue in Strengthening Fiscal Independence of Indonesian Local Governments", Owner: Riset & J. Akuntansi, vol. 9, no. 4, 2025.

Pusat Diklat Pemerintahan, "*Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Era Otonomi Modern*", 2025.